

**ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM  
HARGA BERJALAN MENURUT PERPEKTIF  
FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Pesangan Siblah Krung)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**RAHMAT FUADI**

**NIM. 170102024**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM  
HARGA BERJALAN MENURUT PERPEKTIF  
FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Pesangan Siblah Krung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-I)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**RAHMAT FUADI**

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah  
NIM: 170102024

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



**Dr. Bismi Khalidiah, S.Ag., M. Si**  
Nip. 197209021997031001

Pembimbing II,



**Muslem, S.Ag., M.H**  
Nip. 2011057701

**ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM  
HARGA BERJALAN MENURUT PERPEKTIF  
FIQH MUAMALAH  
(Studi Kasus di Kecamatan Pesangan Siblah Krung)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 06 Juli 2022 M  
07 Dzhulhijjah 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Bisni Khalidin S.Ag., M. Si  
NIP 197209021997031001

Muslem, S.Ag., M.H  
NIP 2011057701

Penguji

Penguji II

Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A  
NIP 198204062006041003

Ida Friatna, M.Ag.  
NIP 197705052006042010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmat Fuadi  
NIM : 170102024  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 2 Juli 2022

Yang menyatakan,



Rahmat Fuadi

## ABSTRAK

Nama : Rahmat Fuadi  
NIM : 170102024  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PADI  
DENGAN SISTEM HARGA BERJALAN  
MENURUT PERPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi  
Kasus di Kecamatan Pesangan Siblah Krung)  
Tanggal Sidang : 6 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 63 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Bismi, S.Ag. M.Ag  
Pembimbing II : Muslem, S.Ag., MH  
Kata Kunci : Penetapan Harga, Jual Beli Padi, Fiqh Muamalah

Penetapan harga jual beli padi dengan sistem harga berjalan merupakan hal yang baru dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Pesangan Siblah Krung. Harga berjalan merupakan penetapan harga yang tidak ditentukan ketika transaksi berlangsung, melainkan terserah petaninya yaitu menunggu harga tertinggi pasaran padi. Rumusan masalah yang dikemukakan yaitu bagaimanakah praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan, bagaimana dengan penetapan harga jual beli di Kecamatan Pesangan Siblah Krung serta bagaimanakah tinjauan Perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Jenis penelitiannya menggunakan penelitian lapangan. Hasil penelitian dari karya ilmiah ini adalah Dalam praktik jual beli ini seseorang melakukan perjanjian dengan akad jual beli yang dilakukan dengan secara lisan dan sukarela. Dilaksanakannya praktik jual beli dengan sistem harga berjalan disebabkan oleh petani agar tidak rugi karena ketika musim panen tiba harga padi menurun, dan petani tidak ingin menjual dikarenakan takut rugi. Maka dari itu toke padi menawarkan kepada petani dengan sistem harga berjalan. Penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan toke padi yaitu ketika transaksi berlangsung, pihak petani belum menentukan harganya kepada toke padi karena beranggapan bahwa petani bisa mendapat keuntungan lebih banyak ketika sudah mencapai musim panen. Ketika belum mencapai musim panen maka pihak petani menanggihkan penerimaan pembayaran oleh toke padi karena belum mendapat keuntungan serta padi tersebut dianggap terlalu murah menjual ketika belum musim panennya. Namun, ketika sudah mencapai musim panen barulah mereka melakukan pembayaran jual beli padi dan petani menentukan harganya dan pihak toke padi menyetujuinya harganya atas kesepakatan bersama. Dalam praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan merupakan jual beli yang tidak sah dikarenakan ada syarat sah transaksi yang tidak terpenuhinya seperti syarat ini harus terhindar dari beberapa kecacatan seperti ketidakjelasan (*gharar*) harganya serta adanya unsur berspekulasi mengenai mengenai sifat barang dan ketidakjelasan harga. Dan juga praktik tersebut mengandung penimbunan barang.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله , والصلاة واسلام على رسول الله, وعلى اله واصحابه ومن الاله, اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM HARGA BERJALAN MENURUT PERPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Kecamatan Pesangan Siblah Krung)**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Bismi Khalidin S.Ag.,M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Muslem, S.Ag., M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga

skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya dan pengalamannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
4. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ansari, Bapak Anwar serta Ibu Yusnidar yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis memperoleh data.
5. Teristimewa kepada ayah saya Bapak Yusri dan Ibunda saya Maryati S.Pdi yang telah memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa dan juga seluruh keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasihat, semoga mereka tetap selalu dalam lindungan Allah.
6. Dan terima kasih juga kepada seluruh sahabat himpunan dan kawan-kawan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2017 yang selalu memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, 27 Juni 2022  
Penulis,

**Rahmat Fuadi**  
NIM 170102024

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	Fā'	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El



ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### 2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ◌ْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ◌ُ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- kataba
فَعَلَ	- fa'ala
ذَكَرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yazhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هُوْلَ	- haul

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*  
- *raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*  
- *aL-Madīnatul-Munawwarah*  
طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*  
نَزَّلَ - *nazzala*  
الْبِرِّ - *al-birr*  
الْحَجِّ - *al-ḥajj*  
نُعَمِّ - *nu'ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلٌ - *ar-rajulu*  
اسَيِّدَةٌ - *as-sayyidatu*  
اشْمَسُ - *asy-syamsu*  
الْقَلَمُ - *al-qalamu*  
الْبَيْعُ - *al-badī'u*  
الْخَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*  
النَّوْءُ - *an-nau'*  
شَيْئٌ - *syai'un*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*  
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*  
- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*  
- *Fa auful-kaila wal- mīzān*  
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*  
- *Ibrāhīm al-Khalīl*  
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*  
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بُبِكَأَ مَبَارَكَةٌ	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al- Qur‘ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur‘ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī‘an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Rincian Batas Wilayah.....	42
Tabel 2 : Jenis Pekerjaan Masyarakat Kecamatan Pesangan Siblah Krung .....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: SK pembimbing skripsi .....	59
Lampiran 2	: Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai.....	60
Lampiran 3	: Protokol wawancara .....	61
Lampiran 4	: Dokumentasi.....	62





## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA: KONSEP JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM FIQH MUAMALAH</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli .....	15
B. Rukun, Syarat, Dan Macam- Macam Jual Beli.....	20
C. Jenis-Jenis Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam .....	28
D. Konsep Penetapan Harga Dalam Jual Beli .....	30
E. Penetapan Harga Dengan Sistem Berjalan Dalam Islam.....	32
F. Manfaat Dan Kemudharatan Praktek Penetapan Harga Dengan Sistem Harga Berjalan .....	37
<b>BAB TIGA: PRAKTEK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM HARGA BERJALAN MENURUT PERPEKTIF FIQH MUAMALAH</b> 41	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	41
B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Berjalan .....	44
C. Penetapan harga jual beli padi di Kecamatan Pesangan Siblah Krung .....	46
D. Analisis Perpektif Fiqh Muamalah dalam Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Berjalan oleh Masyarakat Desa Kubu Kecamatan Pesangan Siblah Krung.....	48

<b>BAB EMPAT: PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>59</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama *rahmatal lil alamin* yang mengatur hubungan antara sang khaliq dengan makhluk dalam bentuk 'ibadah, Islam pun datang dengan mengatur hubungan antar sesama makhluk, seperti muamalah atau jual beli, nikah, warisan, dan lainnya agar manusia hidup bersaudara di dalam rasa damai, adil dan kasih sayang. Manusia sebagai makhluk individu yang memiliki berbagai keperluan hidup, Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan kata lain dia harus bekerja sama dengan orang lain, manusia dijadikan Allah swt sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari kehidupan bermasyarakat, membutuhkan antara satu dengan yang lain, sehingga terjadi interaksi dan kontak sesama manusia lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, dan manusia berusaha mencari karunia Allah swt yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi, interaksi manusia dengan segala tujuannya tersebut diatur dalam Islam dalam bentuk ilmu yang disebut fiqh muamalah, berbeda dengan fiqh lain seperti fiqh ibadah, fiqh muamalah lebih bersifat fleksibel.

Di dunia yang serba modern ini setiap manusia masih saja saling bergantung satu sama lain, sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, baik dalam urusan sendiri maupun kemaslahatan umum. Dengan begini kehidupan manusia menjadi teratur dan menjadi lebih baik. Dan salah satu kegiatan manusia yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari manusia adalah kegiatan bermuamalah. Karena dengan teraturnya kehidupan muamalah suatu manusia maka terjaminlah kesejahteraan dunianya.

Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *amala yu'amilu* yang artinya bertindak, salingberbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat

dengan cara yang ditentukan. *Muamalah* juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa (4) : 29.

.....إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“ .....kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka” (Q.S An-Nisaa’ [4]: 29)<sup>1</sup>

Fiqh muamalah merupakan segala peraturan yang diciptakan Allah swt. untuk mengatur tata kehidupan hubungan antara manusia dengan manusia lain. Dalam konteks masalah muamalah selalu berkaitan dengan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari. Pembahasan muamalah terutama masalah ekonomi tentunya akan sering kali ditemui sebuah perjanjian atau akad. Pada dasarnya akad tidak berbeda dengan transaksi (serah terima). Semua perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari’at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.<sup>2</sup>

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba’i* yang secara bahasa adalah tukarmenukar.<sup>3</sup> Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut *syara’* artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*‘aqad*). Jual beli secara lughawi adalah saling menukar. Di kalangan Fuqaha terdapat perbedaan mengenai rukun jual beli. Menurut Fuqaha kalangan Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab dan qabul*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdiri dari akad ( *ijab dan qabul* ), ‘aqid (*penjual*

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo), hlm.83.

<sup>2</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 50-51.

<sup>3</sup>Imam Ahmad bin Husain, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 30.

dan pembeli), ma'qud alaih (*objek akad*). Dalam melakukan akad antara penjual dan pembeli haruslah keduanya telah cakap melakukan perbuatan hukum, dan keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Karena itu apabila akad jual beli dilakukan karena terpaksa baik secara fisik atau mental, maka menurut jumhur ulama, jual beli tersebut tidak sah.<sup>4</sup>

‘Rasulullah juga bersabda.....

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Hanyalah jual beli itu sah apabila saling ridha di antara kalian” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Baihaqi)<sup>5</sup>

Di dalam islam membolehkan setiap transaksi yang dapat mendatangkan kebaikan, keberkahan dan manfaat. Dalam islam mengharamkan suatu transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidak jelasan, yang merugikan pelaku pasar, menyakiti hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal, atau hal lainnya yang menimbulkan kebencian, kedengkian, dan pertengkaran bahaya. Islam telah menjelaskan bahwasanya suatu transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan dalam islam dilihat dari segi syarat dan rukun jual beli tersebut, dan para ulama menyatakan suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila jual beli tersebut terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu tidak diketahui baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung paksaan, mudharat, tipuan, serta adanya yang membuat syarat-syarat lainnya yang membuat jual beli itu rusak.<sup>6</sup>

Seperti yang kita ketahui syarat sahnya jual beli pada umumnya adalah objek barang harus diketahui, artinya materi objek ukuran dan kriteria harus jelas. Sementara dalam praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan

<sup>4</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras), hlm. 55-59.

<sup>5</sup>Syekh Abu Yahya Zakaria al Anshory, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab*, (Kediri: Pesantren Fathul Ulum), Jilid 1: 157, t.th.

<sup>6</sup>Muhammad Syarif Chaudhry, *Fundamental Of Islamic Economic Sistem*, Terjemahan. Suherman Rasyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana Perdana Grout, 2012), hlm. 132.

terdapat syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan mengenai harga yang terdapat unsur gharar. Maka praktik jual beli padi dengan harga berjalan tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.

Dalam melangsungkan kehidupannya manusia tidak terpisahkan dari kegiatan muamalah, misal berhubungan dengan jual beli. Dalam jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Pangan adalah kebutuhan paling utama manusia. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak lepas dari tanaman padi. Manfaat padi yang paling utama adalah sebagai bahan pokok makanan. Jadi sumber makanan kita adalah nasi, yang mana nasi ini dihasilkan dari padi yang ditanam oleh para petani. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia terkadang membeli padi atau beras ke petani.

Dalam memenuhi kebutuhan hidup, para petani di Kecamatan Pesangon Siblah Krung menjual hasil pertanian berupa padi ke toke padi, Dalam transaksi jual beli antara petani dan toke padi tersebut akadnya tidak jelas, harga dan waktu pembayaran tidak ditentukan ketika akad, Karena menggunakan sistem harga berjalan.

Harga berjalan merupakan penetapan harga yang tidak ditentukan ketika transaksi berlangsung, melainkan terserah petaninya yaitu menunggu harga tertinggi pasaran padi. Terkadang dalam praktiknya ketika musim panen tiba, pihak toke padi langsung mendatangi petani untuk mengambil hasil panenanya agar dijual saja kepada toke padi, namun ada pula petani yang langsung datang kepada toke padi untuk menjual padinya. Didalam akad jual beli tersebut tidak jelas mengenai harga padi, karena dalam syarat jual beli harga harus sudah ditentukan ketika akad berlangsung. Harga berjalan dalam jual beli ini dilakukan agar pihak petani tidak rugi, karena ketika musim panen tiba harga padi menurun, dan petani tidak ingin menjual dikarenakan takut rugi. Maka dari itu toke padi menawarkan kepada petani dengan sistem harga berjalan. Misal pada bulan februari petani menjual padi kepada toke padi, pada saat itu harga padi sedang murah yaitu Rp 4.500/Kg. Namun karena pada saat itu harga padi sedang

murah dan petani tidak mau rugi, jadi pembayaran padi tersebut menggunakan sistem harga berjalan. Waktu pembayaran dan harga terserah petani yaitu pada saat harga pasaran padi tertinggi, ketika bulan mei harga pasaran padi berada di puncaknya yaitu Rp 5.000/Kg maka pada saat itu petani meminta uang penjualan padinya ke toke padi. Karena petani mengira bahwa harga padi pada bulan mei adalah harga tertinggi pasaran, jadi petani meminta uang pembayarannya kepada toke padi saat itu. Batas pembayaran padi tersebut yaitu sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Adapun padi yang dibeli oleh toke padi tersebut yaitu dijual lagi oleh toke padi dalam bentuk beras dan dedak dengan dijual ke lain daerah agar toke padi tersebut tidak mengalami kerugian. Jual beli padi dengan sistem harga berjalan sudah lama dilakukan oleh ibu Yusnidar M. Nur dengan toke padi.

Dari pernyataan diatas maka terdapat problematika yaitu ketidakjelasan harga dan waktu pembayaran, Dalam praktik jual beli padi dengan harga berjalan, terdapat syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu ketidakjelasan mengenai harga dan terdapat unsur gharar. Maka praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan tersebut tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang jual beli padi dengan sistem harga berjalan secara mendalam kedalam skripsi yang berjudul “**Analisis Penetapan Harga Jual Beli Padi Dengan Harga Berjalan Menurut Perpektif Fiqh Muamalah**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang terjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan?
2. Bagaimana dengan penetapan harga jual beli di Kecamatan Pesangan Siblah Krung?

3. Bagaimanakah tinjauan Perspektif Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan.
2. Untuk mengetahui penetapan harga jual beli di Kecamatan Pesangan Siblah Krung
3. Untuk mengetahui tinjauan Perspektif fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan

### D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam pengertian dibutuhkan sebagai uraian substantif tentang devinisi operasional variabel yang telah penulis format dalam bentuk judul diatas. Dengan adanya devinisi operasional variabel ini maka pembahasa skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Penetapan Harga

Penetapan Harga adalah suatu proses yang menentukan nilai yang didapatkan oleh perusahaan dari penjualan jasa dan barang. Penetapan harga mempunyai tujuan yaitu para pihak untuk mendapatkan penghasilan dan keuntungan maksimal serta harga tetap stabil dan mengendalikan terjadinya persaingan harga.

2. Proses jual beli

Menurut jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang tidak sah. Jual beli yang sah merupakan jual beli yang memenuhi ketentuan syarat, baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual



beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat maupun rukunya. Sehingga jual beli itu menjadi rusak (fasid) atau batal.<sup>7</sup>

Sesuatu yang menjadikan sahnya jual beli baik dari kalimat yang digunakan dan cara melakukannya bertujuan untuk memperjelas aqad dan menunjukkan adanya kejujuran dan keadilan.

### 3. Harga Jual Beli

Harga jual beli merupakan suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk barang atau jasa.

### 4. Padi

Padi merupakan tanaman pokok nasional dan tanaman utama yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, serta diproduksi dengan berbagai upaya ekstensifikasi dan intensifikasi.

### 5. Harga berjalan

Harga berjalan merupakan penetapan harganya tidak ditentukan ketika transaksi jual beli berlangsung, melainkan terserah petaninya yaitu menunggu harga tertinggi pasaran padi.

## E. Kajian Pustaka

Pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari riset-riset yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat ditanggung jawabkan secara ilmiah.

Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli padi dengan harga berjalan.

---

<sup>7</sup>Rahmat Syafe'i *Fiqh Muamala*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 91.

Hendi Suhendi dalam bukunya *fiqh muamalah* menyebutkan bahwa jual beli yang dilarang adalah jual beli gharar yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.<sup>8</sup>

Abdurrahman Ghazali dalam bukunya *fiqh muamalah* menyebutkan sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lain.<sup>9</sup>

Mardani dalam bukunya *fiqh ekonomi syariah* menyebutkan bahwa suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu aqad 7 syarat, yaitu: saling rela antara kedua belah pihak, pelaku aqad adalah orang yang dibolehkan melakukan aqad yaitu orang yang telah baliq, harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak, objek transaksi adalah barang yang diperolehkan agama, objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan, objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat aqad dan harga harus jelas saat transaksi.<sup>10</sup>

Muhammad Mukhlis, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal*. Hasil penelitian menyebutkan pelaksanaan jual beli benih padi siap tanam dengan cara kepal di Desa Krawangsari Kecamatan Natar ini tidak sah, tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena syarat objek jual beli yang masih diragukan yaitu objek jual beli tidak adanya kejelasan yang pasti dalam ukuran, takaran dan timbangannya, karena petani menakarnya dengan kepalan yang tidak pasti, padahal setiap kepalan orang tidaklah sama tentu dalam pengambilannya akan menggenggam benih padi yang berbeda. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi karya Muhammad Mukhlis yaitu sama-sama

---

<sup>8</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 81.

<sup>9</sup>Abdurrahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Persada Media Grup, 2012), hlm. 82.

<sup>10</sup>Mardani, D. *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. (Prenada Media, 2015), hlm. 105

membahas jual beli, yang didalamnya terdapat adanya ketidakjelasan dari objeknya. Perbedaannya yaitu dalam skripsi ini penulis membahas tentang ketidakjelasan harga padi dan waktu pembayaran, sedangkan dalam skripsi karya Muhammad Mukhlis yaitu adanya ketidakjelasan yang pasti dalam ukuran, takaran dan timbangan objek jual beli.<sup>11</sup>

Mufidah putri syandi, dalam skripsinya yang berjudul tinjauan hukum islam terhadap mekanisme jual beli gabah basah di desa dlanggu kecamatan dekep kabupaten lamongan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa jual beli gabah basah yang terjadi di desa dlanggu adalah boleh. Karena di dalamnya tidak ada hal-hal yang dapat dikategorikan menyimpang dari norma-norma jual beli menurut islam. Persamaan skripsi ini dengan skripsi karya mufidah putri syandi yaitu, sama-sama membahas tentang jual beli padi dengan harga berjalan, padi yang dijual oleh petani kepada toke padi yaitu padi yang sudah kering, sedangkan skripsi karya mufidah purti syandi menjual padi dalam kondisi basah.<sup>12</sup>

Sadisatul mufarohati, dalam skripsinya yang berjudul praktik jual beli padi secara tebasan persepektif undang-undang perlindungan konsumen studi kasus di desa payaman kecamatan secang kabupaten magelang. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa praktik jual beli padi secara tebasan adalah apabila musim panen tiba kebanyakan para petani menjual hasil panenanya dalam keadaan belum dipetik dengan kata lain di jual dengan tebasan. Hak konsumen yang terdapat dalam praktik jual beli tebasan di desa payaman ada beberapa yang telah terpenuhi seperti kenyamanan dalam bertransaksi, kebebasan untuk memikih barang, mendapatkan informasi secara jujur mengenai harga dan kondisi barang, hak untuk menyelesaikan sengketa secara patut.

---

<sup>11</sup>Muhammad Muklis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepal* (Studi Kasus Di Desa Krawangsari Kecamatan Natar), Skripsi (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>12</sup>Mufidah Putri Syandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah Di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Sripsi* (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2009).

Persamaan skripsi ini dengan skripsi sadisatul mufarohati yaitu, sama-sama membahas tentang jual beli padi. Perbedaannya yaitu skripsi ini menjelaskan jual beli padi dengan harga berjalan, yaitu membahas tentang waktu pembayaran dan harga yang belum jelas, sedangkan skripsi karya sadisatul mufarohati menjelaskan jual beli padi sistem tebasan dan pembahasannya yaitu pada undang-undang.<sup>13</sup>

Dari uraian di atas jelas ada perbedaan antara skripsi penulis dengan yang lain, skripsi penulis membahas jual beli padi dengan harga berjalan, dan adanya ketidakjelasan antara harga dan waktu pembayaran ketika aqad.

## **F. Metodologi Penelitian**

Untuk memperoleh hasil penelitian, yang dapat dipertanggung jawabkan dan memudahkan penulis dalam membahas setiap permasalahan dalam penulisan karya ilmiah ini, maka diperlukan seperangkat metodologi yang memadai, oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka.<sup>14</sup>

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Dimana penelitian akan menulis berdasarkan pada buku-buku kepustakaan dan karya-karya dalam

---

<sup>13</sup>Sadisatul Mufarohati, *Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perpektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang*, (Skripsi: Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017).

<sup>14</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.13

bentuk lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji sehingga dapat menjawab setiap remusan masalah.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Guna memudahkan penelitian dengan pendekatan lapangan ini, maka secara garis besar ada dua macam sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni data primer (pokok) dan data sekunder (tambahan).

### a. Sumber Data Sekunder

Penelitian pustaka adalah penelitian yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel jurnal dan sebagainya melalui proses membaca, menelaah, mempelajari, serta mengkajinya untuk memperoleh konsep yang akan digunakan sebagai bahan pengumpulan data terhadap permasalahan yang peneliti teliti.

### b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data primer dari penelitian ini yang sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun penelitian yang dilakukan penulis berupa beberapa dokumen dan interview dengan pihak penjual dan pembeli padi di Kecamatan Pesangan Siblih Krung.

## 3. Teknik Pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian skripsi adalah *wawancara* dan *dokumentasi*.

### a. Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan yang dianggap tepat untuk memberikan informasi atau keterangan-keterangan tentang penelitian ini.<sup>15</sup>Yaitu

---

<sup>14</sup>Muhammad Teguh, *Metode Penelitian ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

kepada tempat jual beli padi di Kecamatan Pesangan Krung. Dan peneliti melakukan wawancara dengan bapak Ansari terkait jual beli padi dengan harga berjalan. Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk guidance interview yaitu wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang penulis susun untuk diajukan kepada responden, penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang tepat dan akurat.<sup>16</sup>

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Jika data yang diperoleh untuk menjawab masalah penelitian dapat dicari dari dalam dokumen atau bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen. Data yang diperlukan sudah tertulis atau diolah orang lain atau suatu lembaga, dengan kata lain datanya sudah jadi dan disebut data sekunder.

#### 4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder, baik pada pengumpulan data pustaka maupun pengumpulan data empirik.<sup>17</sup> Untuk menentukan alat atau instrumen pengumpulan data penelitian didasarkan pada taktik pengumpulan data yang telah penulis desain di atas. Instrumen pengumpulan data sangat mempengaruhi proses pengumpulan data

---

<sup>16</sup>James A. Black Dan Dean J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm.30.

<sup>16</sup>Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.18.

secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data tersebut harus mampu menghasilkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan baik dari sisi validitas (kesahihan) dan realibilitas (keandalan).

Adapun instrumen pengumpulan data yang dibutuhkan dan digunakan dalam penelitian ini yaitu: alat rekaman, pulpen, kertas dan bahan berbentuk dokumen.

## 5. Analisis Data

Dalam menganalisis data dan menginterpretasikan data serta mengolah data yang terkumpul, maka penulis melakukan dengan cara deskripsikan serta dapat menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek penelitian.

Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan tujuan untuk mengetahui secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.

## G. Sistematika Pembahasan


Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan ini terdiri dari :

Bab *satu*, merupakan Bab Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, prinsip umum dalam transaksi, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli, macam-macam jual beli, dan beberapa ketentuan dalam praktik jual beli.

Bab *tiga*, penulis membahas tentang gambaran umum praktik jual beli padi dengan harga berjalan yang meliputi proses kepemilikan, proses jual beli yang berkaitan objek, akad, pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli padi, selanjutnya dilakukan analisis perspektif muamalah jual beli padi dengan sistem harga berjalan yang meliputi: analisa hukum Islam terhadap praktik dalam proses kepemilikan transaksi jual beli padi seperti akad, pihak yang melakukan transaksi jual beli padi. Dan keberadaan unsur gharar pada jual beli pada dengan harga berjalan.

Pada Bab *empat*, sebagai bab terakhir dan merupakan bab penutup dari keseluruhan penelitian ini penulis menyajikan beberapa kesimpulan dan saran saran dari penulis menyangkut permasalahan penelitian yang berguna seputar topik pembahasan.





## **BAB DUA**

### **KONSEP JUAL BELI DAN PENETAPAN HARGA DALAM FIQH MUAMALAH**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah Az-Zuhaili<sup>18</sup> mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab kabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.<sup>19</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum, sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat.<sup>20</sup>

Terdapat beberapa syarat dan ketentuan dari tukar menukar, yaitu jumlah atau takaran, jenis transaksi (tunai non tunai), dan jenis barang yang ditukarkan. Menurut Pendapat Mazhab Hanafi, jual beli memiliki dua arti. Adapun arti pertama dari jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan

---

<sup>18</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005, jilid V, cet, ke-8, hlm. 3304.

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Arti yang kedua jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.<sup>21</sup>

Mazhab Syafi'i menambahkan bahwa dalam arti jual beli itu mengandung unsur *mu'awadhah*, artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi. Dengan adanya unsur *mu'awadhah*, tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli meskipun itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.

Menurut Mazhab Hambali mendefinisikan jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta, atau tukar-menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang diturunkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaat atau hasilnya.<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-qur'an, Sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum dari Al-qur'an antara lain:

---

<sup>21</sup>Ali Fikri, *Al- Muamalah al- Maddiyah wa Al Adabiyah*, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357), hlm. 9.

<sup>22</sup>Hendi suhendi, *fiqh muamalah...*, hlm. 69

a. Dasar Hukum Yang Bersumber Dari Al-Qur'an

1) QS. al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة ٢٧٥)

Artinya : “orang-orang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”(QS. al-Baqarah : 275)<sup>23</sup>

2) QS. an-Nisaa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِنَاءً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء ٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisaa : 29)<sup>24</sup>

Inilah beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan sebagai dasar hukum kebolehan jual beli, sebagaimana terlihat dalam sebagian ayat di atas Allah juga mengajarkan kepada orang-orang mukmin untuk selalu memenuhi janjinya (perikatan), dan juga mengatakan halalnya jual beli dan haramnya riba, tetapi

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: PT Cordoba International Indonesia, 2018), .hlm, 46.

<sup>24</sup>*Ibid.*

tidak menerangkan perikatan mana yang dilarang (haram) dan perikatan yang diperbolehkan (sah atau halal). Semua ini dijelaskan melalui Hadis-Hadis Nabi Saw., karena semua sumber hukum Islam saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

#### b. Dasar Hukum yang Bersumber dari Hadis

Dalam Hadis Rasulullah saw, disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, di antaranya

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya, “Wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. AL-Bazzar.hadis sahih menurut hakim)<sup>25</sup>

#### c. Ijma’

*Ijma’* adalah kebulatan pendapat para fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas suatu sesudah masa Rasulullah saw, yaitu masa para sahabat maupun generasi sesudahnya. *Ijma’* merupakan salah satu sumber hukum Islam yang memiliki posisi kuat dalam menetapkan hukum dari suatu peristiwa, bahkan telah diakui luas sebagai sumber hukum yang menempati posisi ketiga dalam hukum islam. Dengan kata lain, apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan ketentuan hukum yang tidak ditemukan dalam kedua sumber sebelumnya (Alquran dan hadis), kemudian para *mujtahid* mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu peristiwa dan disetujui atau disepakati oleh para *mujtahid* lain, maka kesepakatan itulah yang disebut *Ijma’*.<sup>26</sup>

Landasan jual beli dalam *Ijma’*, para ulama sepakat jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak mampu mencukupi

<sup>25</sup>Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, terj. H.M.Ali (Surabaya: MUTIARA ILMU, 2012), hlm. 346.

<sup>26</sup>Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, hlm. 30-31.

kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>27</sup>

d. Qiyas

Adapun hukum asalnya muamalah dibolehkan, hal ini sebagaimana dalam sebuah kaidah bidang muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>28</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah adalah boleh dilakukan, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, kerja sama, perwakilan, dan lain-lain yang memang sudah ada dalil yang mengharamkannya.<sup>29</sup>

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:<sup>30</sup>

- 1) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedangkan ia mampu untuk melakukan jual beli.
- 2) Hukum jual beli menjadi haram, jika memperjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh *syara*’ seperti menjual babi, *khamar* dan lain-lain
- 3) Jual beli hukumnya sunah apabila seseorang bersumpah untuk tidak menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunah.

<sup>27</sup>Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

<sup>28</sup>A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet III, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 130.

<sup>29</sup>Zulqaria Lahiry, *Verifikasi Jual Beli Barang Rongsokan DiTinjau Terhadap Legalitas Ma’q D’Alaih*, (Banda Aceh: UIN-Ar-Raniry, 2017), hlm. 21.

<sup>30</sup>Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 315.

- 4) Jual beli hukum makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat sesudah dikumandangkan azan jumat, kemudian masih melakukan jual beli.
- 5) Pada dasarnya jual beli itu selalu sah jika dilakukan atas dasar suka sama suka di antara keduanya. Adapun atas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan bentuk muamalah, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perikatan dan bentuk muamalah lainnya

## **B. Rukun, Syarat, dan Macam-Macam Jual Beli**

Di dalam jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa rukun dan syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam telah mengatur tentang syarat dan rukun jual beli itu, antara lain:

### **1. Rukun Jual Beli**

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat dalam jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut Hukum Islam. Rukun adalah kata mufrad dari kata jama “ artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. *Al- 'Aqidani*, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.

---

<sup>31</sup>Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabul Fiqh A"ala Al-Mazhib Al-Arba"a*, Jilid 2, (Berut : Darul Fikri, 2008), hlm. 16.

- b. *Mauqud 'alaih*, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.
- c. *Sighat*, yaitu ijab dan Kabul.

## 2. Syarat Jual Beli

Syarat yaitu asal maknanya: janji. Menurut istilah syara', ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada di dalam pekerjaan itu.<sup>32</sup>

Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnya terlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan pihak penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjual belikan yaitu:

### a. Syarat *Sighat lafadz ijab qabul*

Ijab adalah perkataan penjual, seperti "saya jual barang ini sekian...". Sedangkan qabul adalah perkataan si pembeli, seperti "saya beli dengan harga sekian...".<sup>33</sup>

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut para ulama fiqh yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan : "saya jual buku ini seharga Rp. 15.000", lalu pembeli menjawab : "saya beli dengan harga Rp. 15.000". apabila antara ijab dengan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan

---

<sup>32</sup>M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhah dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 301

<sup>33</sup>Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 401

qabul, maka menurut kesepakatan para ulama fiqh jual beli ini tidak sah".<sup>34</sup>

Berdasarkan beberapa syarat ijab dan qabul tersebut di atas, yang menjadi perselisihan pendapat adalah ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Dimana ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir.<sup>35</sup> Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.<sup>36</sup>

Terkait dengan masalah ijab dan qabul ini adalah jual beli melalui perantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telephon dan faximile, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui perantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antara ijab dan qabul sejalan.<sup>37</sup>

#### b. Syarat bagi penjual dan pembeli

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat syarat sebagai berikut:

##### 1) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram.

<sup>34</sup>Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd*, (Dar al-Fikr al-,Arabi, 1976), hlm. 25

<sup>35</sup>Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid IV, Al-Amiriyah, (Mesir, tt), hlm. 113.

<sup>36</sup>Asy-Syarbaini al-Khatib, *Muqhni al-Muhtaj*, Jilid II, Dar al-Fikr, (Beirut, 1982), hlm. 5-6.

<sup>37</sup>Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah*, Mathabi Fata al-,Arab, (Damaskus, 1965), hlm. 43-44.



## 2) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas. Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun, atau orang belum mencapai umur yang dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.

## 3) Tidak pemboros

Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros, karena orang yang boros dipandang sebagai orang yang tidak cakap dalam hukum. Bagi orang pemboros apabila dalam melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah, sebab bagi orang pemboros itu suka menghambur-hamburkan hartanya. Sehingga apabila diserahkan harta kepadanya akan menimbulkan kerugian pada dirinya.

## 4) Atas kemauan sendiri

Artinya prinsip jual beli adalah suka sama suka tanpa ada paksaan antara si penjual dan si pembeli. Maka jika perilaku tersebut tidak tercapai, jual beli itu tidak sah.

## 5) Yang melakukan akad

Orang yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda maksudnya adalah seseorang yang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli seperti ini adalah tidak sah.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos Publishing House, (Jakarta, 1996), hlm. 11.

c. Syarat barang yang diperjualbelikan

Mengenai syarat-syarat barang yang diperjual belikan menurut Sayyid Sabiq yaitu sebagai berikut: Bersih barangnya

- 1) Dapat dimanfaatkan
- 2) Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri
- 3) Mampu menyerahkan
- 4) Diketahui barangnya dengan jelas dan
- 5) Barang yang diakadkan ada di tangan.<sup>39</sup>

d. Syarat-syarat nilai tukar

Selain hal-hal tersebut di atas, unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka *ats-tsaman* harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara nyata, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dengan pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual pasar) yaitu:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*Muqayyadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Jakarta: Darul Fath, 2008), hlm. 52.

<sup>40</sup>Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah...*, hlm. 4.

### 3. Macam- Macam Jual Beli

a. Ditinjau dari segi hukumnya jual beli dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *sahih*, *batil*, dan *fasid*.

1) Jual beli *sahih*. Dikatakan jual beli sah karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan syara', yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan

2) Jual beli *batil* yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasarnya dan sifatnya tidak disyri'atkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan oleh syara', seperti (bangkai, darah, babi dan *khamar*).<sup>41</sup>

3) Jual beli *fasid*. Menurut ulama hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli *fasid* dengan jual beli batil itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli dinamakan *fasid*. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.<sup>42</sup>

b. Ditinjau dari segi objek (barang). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

---

<sup>41</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2003), hlm 108.

<sup>42</sup>Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2005), hlm 108

- 1) Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu. Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:
  - a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
  - b) Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
  - c) Batas waktu penyerahan diketahui.
- 3) Jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.<sup>43</sup>

c. Ditinjau dari segi Subjek (Pelaku Akad)

- 1) Akad jual beli dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan *ijab qabul* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawa alami dalam menampakkan kehendaknya.<sup>44</sup>
- 2) Akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan *ijab qabul* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual

<sup>43</sup>Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 176.

<sup>44</sup>Sayyid Dabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung; Al- Maarif, 1988), hlm. 123.

dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.

- 3) Akad jual beli dengan perbuatan. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti orang yang mengambil rokok yang bertuliskan label harganya. Jual beli demikian tanpa *shigat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, bahwa hal ini tidak dilarang sebab *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).<sup>45</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, ada beberapa macam jual beli yang di bolehkan dalam islam yaitu ditinjau dari segi hukum, yaitu jual beli yang dilakukan oleh seseorang yang sudah cakap hukum dan tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang seperti anak-anak atau orang gila, Karena kalau transaksi itu terlaksana maka transaksi tersebut tidak sah karena dilakukan oleh orang yang belum cakap hukum atau hilang akal. Sedangkan jua lbeli yang ditinjau dari segi objeknya (barang) yaitu benda atau barang yang diperjualbelikan harus berasal dari benda-benda yang kita ketahui asal usulnya tidak sembarangan menjualnya kepada siapapun ditakutkan barang yang diperjualbelikan itu seperti barang curian, barang rampasan atau barang lainnya.

Sedangkan jual beli yang ditinjau dari segi subjeknya ialah bagaimana terlaksananya akad jual beli antara si penjual atau pembeli dalam suatu transaksi. Seperti jual beli antara lisan, yaitu jual beli yang dilaksanakan oleh penjual dan pembeli yang bertatap muka, jual beli melalui perantara, ataupun jual beli yang dilaksanakan dengan perbuatan (saling memberikan) barang tanpa

---

<sup>45</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 78.

adanya *ijab qabul* seperti jual beli yang ada di supermarket karena harga suatu barang yang telah ditulis pada label kemasan.

### C. Jenis-jenis Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu jual beli yang batil, jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang antara lain:

#### 1. Jual beli barang yang tidak ada

Menurut Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim jual beli yang tidak ada ketika akad adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahkan terimakan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larangan menjual barang *ma'dum* tidak terdapat di Al-Qur'an dan sunnah. Yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin bisa diserahkan terimakan.<sup>46</sup>

Jual beli dengan cara melempar, seperti seseorang mengatakan "aku lempar apa yang ada padaku dan engkau melempar yang ada padamu". Kemudian dari keduanya membeli dari yang lain dan masing-masing tidak mengetahui jumlah barang pada yang lain.

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan. menjual barang yang tidak dapat diserahkan terimakan kepada pembeli tidak sah. Misalnya, menjual anak binatang yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini seluruh ulama fikih sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

#### 2. Menjual barang yang dimanfaatkan oleh pembeli untuk sesuatu yang haram

Jika seorang penjual mengetahui dengan pasti, bahwa si pembeli akan menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan, maka akad jual beli ini hukumnya haram dan bathil. Jual beli seperti ini termasuk

---

<sup>46</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet. 1 (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada 2003), hlm 95.

tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Allah Azza wa Jalla berfirman :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة: ٢)

Artinya : *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.* (Al Maidah :2)<sup>47</sup>

Misalnya seseorang yang membeli anggur atau kurma untuk membuat khamar, membeli senjata untuk membunuh seorang muslim, menjual senjata kepada perampok, para pemberontak atau kepada pelaku kerusakan. Begitu juga hukum menjual barang kepada seseorang yang diketahui akan menggunakannya untuk mendukung sesuatu yang diharamkan Allah, atau menggunakan barang itu untuk sesuatu yang haram, maka seorang pembeli seperti ini tidak boleh dilayani.

3. Seorang muslim melakukan akad jual beli di atas akad saudaranya.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَيْعِ أَخِيهِ (رواه البخاري)

“Janganlah seseorang di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya.” (HR. Bukhari)<sup>48</sup>

Misalnya, seseorang mencari barang, dan dia membelinya dari seorang pedagang. Lalu pedagang ini memberikan hak pilih (jadi atau tidak) kepada si pembeli dalam tempo selama dua atau tiga hari atau lebih. Pada masa-masa ini, tidak boleh ada pedagang lain yang masuk dan mengatakan kepada si pembeli tadi “tinggalkan barang ini, dan saya akan memberikan barang sejenis dengan kualitas yang lebih baik dan harga lebih murah”.

<sup>47</sup>Departemen agama RI, *AL-Qur’an for muslimah*, (Bandung: PT cordoba Internasional Indonesia, 2018), hlm. 21.

<sup>48</sup> Kitab shahih Muslim, jilid 5, hlm. 1588.

Penawaran seperti ini merupakan perbuatan haram, karena berjualan di atas akad jual beli saudaranya. Selama penjual memberikan hak pilih kepada calon pembeli, biarkanlah calon pembeli berpikir jangan ikut campur. apabila calon pembeli mau ia dapat melanjutkan akad jual beli atau membatalkan akad. apabila akadnya sudah rusak dengan sendirinya, maka engkau boleh menawarkan barang kepadanya.

Begitu juga membeli di atas pembelian saudaranya, hukumnya haram. Misalnya, jika ada seseorang mendatangi pedagang hendak membeli suatu barang dengan harga tertentu, lalu dia memberikan hak pilih kepada pedagang (jadi dijual atau tidak) selama beberapa waktu. Maka selama masa memilih ini, tidak boleh ada orang lain ikut campur, pergi ke pedagang seraya mengatakan “saya akan membeli barang ini darimu dengan harga yang lebih tinggi dari tawaran si fulan”.

Demikian ini merupakan perbuatan haram. Karena dalam perbuatan ini tersimpan banyak madharat bagi kaum muslimin, pelanggaran hak-hak kaum muslimin, menyakitkan hati mereka. Karena jika orang ini mengetahui bahwa engkau ikut campur dan merusak akad antara dia dengan pembeli atau penjual, dia akan merasa marah, dan benci. Bahkan mungkin dia mendoakan keburukkan bagimu karena engkau telah menzaliminya.<sup>49</sup>

#### **D. Konsep Penetapan Harga dalam Jual Beli**

Secara khusus pengertian harga adalah pencerminan dari nilai. Dan sedangkan dalam teori ekonomis, harga, nilai, atau faedah adalah istilah-istilah yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Faedahnya yaitu atribut barang yang diperjualbelikan dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kemampuan barang yang dapat menarik mata konsumen dalam

---

<sup>49</sup> <https://rumaysho.com/1677-menjual-di-atas-jualan-saudaranya.html>



penjualan atau pertukaran, karena perekonomian kita bukan merupakan sistem barter. Maka untuk mengadakan pertukaran atau mengukur nilai suatu barang yaitu dengan menggunakan uang. Istilah yang digunakan ialah harga. Jadi, harga yaitu yang dinyatakan dalam rupiah.<sup>50</sup>

Ibnu Qudamah menyatakan pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga, masyarakat boleh menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka sukai, menurut ulama Mazhab Hambali, ini ada dua alasan tidak diperkenankannya pemerintah untuk menetapkan harga. Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga meskipun penduduk menginginkannya. Kedua, menetapkan harga ialah suatu kezaliman. Jual beli ini melibatkan hak milik seseorang, di dalamnya ia memiliki hak untuk menjual pada harga berapapun sesuai dengan kesepakatan dengan pembeli.

Dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan orang lain. Karena dalam menetapkan harga jikalau ada campur tangan pihak lain atau pemerintah itu akan menyebabkan membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang atau produsen. Mempertimbangkan modal dan keuntungan yang wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang nyata dan daya beli terhadap masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini menurut bahasa adalah at-tas'ir Aljabari.<sup>51</sup>

Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha atau pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha atau pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak

---

<sup>50</sup>Abdul Azhim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. A.Anshari Thayib, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 1997), hlm. 111-112

<sup>51</sup>Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 90.

diatas normal). Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual.<sup>52</sup>

### **E. Penetapan Harga dengan Sistem Berjalan dalam Islam**

Penetapan harga dalam hukum Islam ada beberapa pendapat Fuqaha yang menyatakan terhadap penetapan harga diantaranya ialah:

#### 1. Ibnu Khaldun

Menurut Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi 2 jenis yaitu barang kebutuhan pokok dan bahan pelengkap. Menurut beliau bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok juga harus bertambah yakni dengan kebutuhan pokok bertambah akan mendapatkan prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan itu berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Dan dengan secara lebih rinci beliau menjabarkan bahwa pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.<sup>53</sup>

#### 2. Abu Yusuf

Abu Yusuf menyatakan bahwasannya ,”Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Yaitu murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal itu tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal ialah ketentuan Allah. Kadang-kadang makanan berlimpah, tetapi tetap mahal dan terkadang makanan sedikit tetapi tetap saja murah”.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup>Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perspektif Islam*, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, (Vol. IV, No.1,2007), hlm.86.

<sup>53</sup>Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233.

<sup>54</sup>Abu yusuf, *Kitab Al-Kharaj Beirut: Dar al-Ma`rifah*, 1979, hlm. 48. Lihat, Adiwarmar Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta Gema Insani, 2001), hlm. 154.

### 3. Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah menyatakan mengenai “harga yang Berlaku”, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal dengan as-saman al-‘adil (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau equilibrium price (harga keseimbangan) dikalangan ilmuwan kontemporer.<sup>55</sup>Karena yang terjadi dalam praktik-praktik penetapan harga sekarang yaitu bagaimana menetapkan harga dengan memikirkan terhadap orang lain terhadap keseimbangan harga yang ada dipasaran pada saat ini.

### 4. Ibnu Taymiyyah

Konsep harga menurut Ibnu Taimiyah, harga yang adil pada hakikatnya telah ada digunakan sejak awal kehadiran Islam, Al-Quran sendiri sangat menekan keadilan dalam setiap aspek kehidupan umat manusia. Oleh karena itu adalah hal yang wajar jika keahlian juga diwujudkan dalam aktivitas pasar khususnya harga dengan hal ini Rasulullah menggolongkan riba sebagai penjualan yang terlalu mahal yang melebihi kepercayaan konsumen.

Para Fuqaha telah menyusun berbagai aturan transaksi bisnis juga menggunakan konsep harga didalam kasus penjualan barang-barang cacat. Para Fuqaha berfikir bahwa harga yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek serupa, oleh karena itu mereka mengenalnya dengan harga setara. Ibnu Taimiyah merupakan orang pertama kali menaruh perhatian terhadap permasalahan harga adil. Ia sering menggunakan dua istilah yaitu kompensasi yang setara dan harga yang setara.

Dalam jual beli terdapat syarat-syarat sah transaksi, yang merupakan syarat-syarat yang harus ada di setiap jenis jual beli agar transaksi tersebut dianggap sah secara syar’i. yang dimaksud dengan syarat-syarat ini secara umum adalah transaksi harus terhindar dari enam cacat, yaitu ketidakjelasan,

---

<sup>55</sup>Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 290.

pemaksaan. Pembatasan waktu, dan syarat syarat yang dapat membatalkan transaksi.

Pertama, ketidakjelasan. Adapun yang dimaksud dengan ketidakjelasan ini adalah adanya ketidakjelasan yang berlebihan dalam transaksi atau menimbulkan konflik yang sulit untuk diselesaikan, yaitu sengketa yang disebabkan oleh argumentasi kedua belah pihak yang sama-sama kuat karena adanya faktor ketidakjelasan dalam transaksi yang dilakukan antara kedua belah pihak. Ketidakjelasan transaksi terbagi menjadi beberapa kategori:

- a. Adanya ketidakjelasan bagi pembeli yang menyangkut barang dagangan, dari segi jenis, macam, dan jumlahnya.
- b. Ketidakjelasan mengenai batasan waktu seperti yang biasa terjadi pada harga yang ditanggihkan. Dengan demikian masa berlakunya transaksi harus jelas, jika tidak jelas maka transaksi tidak sah. Oleh karena itu, apabila seseorang menjual padi dengan harga yang akan di serahkan pada saat harga padi naik, atau pada saat panen terjadi, maka jual beli tersebut menjadi fasid. Karena mengandung unsur gharar yang bisa mengakibatkan perselisihan antara keduanya karena waktu yang dimaksud dalam aqad tersebut belum jelas waktunya.
- c. Hendaknya barang dan harga dapat diketahui sehingga mencegah dari persengketaan. Kejelasan barang harus dari semua sisi, baik menyangkut harga, sifat, jumlah, dan waktu penyerahannya.
- d. Hendaknya harga yang disebutkan jelas bagi kedua belah pihak saat melakukan atau sebelum transaksi. Dengan demikian, tidak sah menjual barang dengan nomor, atau menjual dengan harga yang di tentukan, kecuali kedua belah pihak mengetahui harga yang dimaksud. Juga tidak boleh menjual dengan harga yang sudah tidak

berlaku, begitu pula dengan harga yang berlaku di masa yang akan mendatang.<sup>56</sup>

Kedua, adanya unsur kebohongan atau spekulasi, maksudnya adalah ketidakjelasan mengenai sifat barang dan ketidakjelasan harga dapat membatalkan transaksi, jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.

Syarat barang diketahui, cukup dengan mengetahui keberadaan barang tersebut sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya, seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan, maka jumlah dan sifatnya harus diketahui oleh kedua belah pihak. Demikian juga harganya harus diketahui, baik itu sifat, nilai pembayarannya, jumlah maupun masanya.<sup>57</sup>

Ketiga, adanya kerusakan. Dimaksud gharar (kerugian) adalah barang yang di jual tidak mungkin dapat diserahkan kecuali penjualnya akan merasa rugi dari harganya. Keempat, adanya syarat yang dapat membatalkan transaksi, yaitu syarat-syarat yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak pelaku transaksi, baik itu daripihak penjual (petani) maupun pembeli (kilang padi), dan tidak menyalahi ataupun sesuai isi transaksi.<sup>58</sup>

Imam Maliki dan Imam Hanafi mengatakan bahwa seseorang pembeli harus menyerahkan harga barang dan penjual harus menyerahkan barang. Jika seseorang dari kedua belah pihak bersikeras seraya berkata, “Saya tidak akan menyerahkan apa yang ada pada saya sebelum saya menerima penggantinya.” Artinya, pembeli dipaksa menyerahkan harga lalu barang diambil dari penjual.

Maka Imam Malik mengatakan bahwa penjual berhak menahan barang sampai ia menerima uangnya. Dalil Imam Hanafi dan Imam Maliki adalah penjual memiliki hak menahan barang untuk menerima uangnya. Siapa yang

---

<sup>56</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 131.

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...* hlm. 57.

memiliki hak seperti itu maka ia tidak wajib menyerahkan barangnya sebelum barangnya dibayar.

Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan bahwa apabila kedua belah pihak berselisih lalu masing-masing tidak mau menyerahkan apa yang ada ditangannya, sedangkan uangnya berbentuk utang, lalu penjual berkata, "saya tidak akan menyerahkan barang sebelum saya menerima uangnya", dan pembeli juga berkata hal yang sama, maka penjual dipaksa untuk menyerahkan barangnya lalu pembeli juga dipaksa untuk menyerahkan uang. Karena hak pembeli ada pada barang tertentu, sementara hak penjual ada pada tanggungan pembeli, maka diutamakan hak pada barang.

Jadi, siapa yang mulai menyerahkan miliknya maka ia berhak memaksa pihak lain untuk menyerahkan miliknya juga. Sebab, masing-masing pihak harus membayar atau menyerahkan barang. Akan tetapi, tidak bisa hanya mewajibkan membayar saja. Namun Imam Syafi'i membatasi hukum ini jika penjual tidak khawatir akan kehilangan uangnya dan perselisihan di antara kedua belah pihak hanya mengenai siapa yang mulai penyerahan. Oleh karena itu jika penjual mengkhawatirkan tidak mendapatkan uangnya maka ia berhak menahan uang jika khawatir tidak dapat menerima barang.<sup>59</sup>

Penyerahan barang kepada pembeli adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh penjual yang timbul dari transaksi jual beli. Sama halnya dengan menyerahkan harga kepada penjual adalah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pembeli karena adanya transaksi jual beli itu juga. Sebab, menyerahkan barang dan harga adalah wajib hukumnya bagi kedua belah pihak dan keduanya masing masing mempunyai hak milik dari keduanya, barang dan harga.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, hlm. 83

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 82.

Adapun hukum-hukum barang dan harga atau hasil perbedaan antara keduanya adalah:

- a. Untuk dilakukannya jual beli yang sah, barang diisyaratkan berupa sesuatu yang bernilai dan syarat ini tidak mesti berlaku pada harga.
- b. Dalam jual beli salam, harga tidak boleh ditunda pembayarannya, sementara barang harus tertunda penyerahannya.
- c. Biaya penyerahan harga ditanggung oleh pembeli, sementara biaya penyerahan barang ditanggung oleh penjual.
- d. Transaksi jual beli yang tidak menyebutkan harga dianggap rusak, sementara jual beli yang tidak menyebutkan barang dianggap batal.
- e. Rusaknya barang setelah diserahkan tidak menjadi alasan untuk membatalkan jual beli. Akan tetapi, rusaknya harga setelah diterima boleh saja jadi alasan untuk membatalkan jual beli.
- f. Rusaknya barang sebelum diserahkan dapat membatalkan jual beli, Akan tetapi, rusaknya harga sebelum diserahkan tidak membatalkan jual beli.
- g. Seorang pembeli tidak boleh bertindak apapun pada barang yang bisa dipindah-pindah sebelum diterima, sementara penjual boleh saja melakukan apapun pada harga sebelum ia menerimanya.
- h. Seorang pembeli harus menyerahkan harga lebih dulu agar berhak untuk menerima barang.<sup>61</sup>

## **F. Manfaat dan Kemudharatan Praktek Penetapan Harga Dengan Sistem Harga Berjalan**

### **1. Manfaat Praktek Penetapan Harga Dengan Sistem Berjalan**

Manfaat penetapan harga merupakan dasar dalam menjalankan kegiatan pemasaran termasuk penetapan harga. Pada umumnya penjual mempunyai

---

<sup>61</sup>*Ibid.*, hlm. 76-77.

beberapa manfaat dalam penetapan harga produknya. Manfaat tersebut antara lain :

a. Mendapatkan Laba Maksimum

Dalam praktek, terjadinya harga memang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Makin besar daya beli konsumen, maka semakin besar pula kemungkinan bagi penjual untuk menetapkan tingkat harga yang lebih tinggi. Dengan demikian penjual mempunyai harapan untuk mendapatkan keuntungan maksimum sesuai dengan kondisi yang ada.<sup>62</sup>

b. Meraih Pangsa Pasar

Para konsumen yang menjadi target market atau target pasar, maka sebaiknya dalam menetapkan harga serendah mungkin. Dengan harga turun, maka akan memicu peningkatan permintaan yang juga datang dari market share pesaing atau kompetitor, sehingga ketika pasar tersebut diperoleh maka harga akan disesuaikan dengan tingkat laba yang diinginkan.<sup>63</sup> Oleh karena itu banyak yang melakukan penetrasi pasar dengan cara menetapkan harga yang relatif rendah dari harga pasaran, sehingga memperoleh share pasar yang lebih besar.

c. Mencegah Atau Mengurangi Persaingan

Tujuan mencegah atau mengurangi persaingan dapat dilakukan melalui kebijakan harga. Hal ini dapat diketahui bila mana para penjual menawarkan barang dengan harga yang sama. Oleh karena itu persaingan hanya mungkin dilakukan tanpa melalui kebijaksanaan harga, tetapi dengan revisi lain.

d. Mencegah Atau Mengurangi Persaingan

Tujuan mencegah atau mengurangi persaingan dapat dilakukan melalui kebijakan harga. Hal ini dapat diketahui bila mana para penjual

---

<sup>62</sup>Basu Swastha, *Azaz-azaz Marketing*, ( Yogyakarta : Liberty, 1983), hlm. 148.

<sup>63</sup>Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 204.



menawarkan barang dengan harga yang sama. Oleh karena itu persaingan hanya mungkin dilakukan tanpa melalui kebijaksanaan harga, tetapi dengan revisi lain. disamping juga kemampuan di bidang lain seperti bidang pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Dalam hal ini harga merupakan faktor yang penting. Bagi perusahaan kecil yang mempunyai kemampuan yang sangat terbatas, biasanya penentuan harga ditujukan untuk sekedar mempertahankan market share.

## 2. Kemudharatan Praktek Penetapan Harga dengan Sistem Berjalan

Pada dasarnya hukum perdagangan atau jual beli adalah halal kecuali ada perkara yang menyebabkan jual beli menjadi dilarang dalam islam apabila menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.

Di dalam Islam harga dibagi menjadi dua macam yaitu harga yang adil dan ada harga yang dhalim. Harga yang adil adalah harga yang sebagaimana ada dipasaran, yang dikenal oleh masyarakat umum. Adapun dhalim adalah harga yang diatas rata-rata yang ada di pasar atau masyarakat, sehingga masyarakat merasa terpaksa atau terdhalimi jika membeli barang dengan harga tersebut.

Ibnu Qudamah, memberikan alasan-alasan yang tidak diperkenankan mengatur harga, yaitu:<sup>64</sup>

- a. Rasulullah SAW tidak pernah menetapkan harga, meskipun penduduk menginginkannya, bila diperbolehkan, pastilah Rasulullah akan melaksanakannya.
- b. Menetapkan harga adalah suatu ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang ini melibatkan hak milik seseorang didalamnya setiap orang memiliki untuk menjual pada harga berapapun, asal ia sepakat dengan pembelinya.

Islam tidak setuju dengan segala tinda-tindakan yang dapat melambungkan harga, karena disisi lain ada pihak-pihak yang merasa kesulitan

---

<sup>64</sup>Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (suatu pengantar)*, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004), hlm. 224.

dalam mendapatkan suatu barang. Di dalam Islam faktor penimbunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya harga. Penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam. Pemerintah apapun yang memiliki kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama *Tabia'at* (tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW terhadap masalah ini.



## **BAB TIGA**

### **PRAKTEK JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM HARGA BERJALAN MENURUT PERPEKTIF FIQH MUAMALAH**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa**

Desa Kubu terletak dipinggir Das Krueng Peusangan yang berhulu dari Danau Laut Tawar dan bermuara ke Selat Malaka dan merupakan salah satu dari 146 desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Peusangan pada tahun 1988. Desa Kubu berdiri pada tahun 1829 M dan nama Desa Kubu berpengertian Benteng Pertahanan. Dasar pemikiran karena akhir abad 18 atau awal ke 19 merupakan benteng perlindungan serta tempat mengatur strategi melawan penjajah Belanda. Sebagai panglima perang pada saat itu ialah Tgk. Chiek DiKrueng Meuh. Sebagai bukti sejarah dapat kita lihat bekas dari benteng tersebut di Glee Bruek yang terletak sebelah barat desa di pinggir das Krueng Peusangan. Jadi untuk mengenang peristiwa sejarah tersebut maka desa ini diberi nama Desa Kubu.

##### **2. Letak Geografis**

Desa merupakan lembaga pemerintahan terkecil dalam struktur pemerintahan suatu daerah, dari desa inilah dapat menerapkan fungsi pembangunan dalam berbagai sektor yakni pertanian maupun peternakan. Oleh karena itu melalui sistem pemerintahan desa ini diharapkan dapat membantu memperdayakan pertanian desa menjadi lebih baik lagi.

Secara administratif, Desa Kubu terletak di wilayah Kecamatan Pesangan Siblah Krung dengan posisi dibatasi oleh:

Tabel 1  
Rincian Batas Wilayah

No	Batas	Daerah
1	Sebelah Utara	Sungai Krueng Peusangan
2	Sebelah Selatan	Desa Teupin Raya
3	Sebelah Timur	Sungai Krueng Peusangan
4	Sebelah Barat	Desa Pante Baroe Glee Siblih Dan Lueng Daneuen

### 3. Luas Wilayah

Adapun luas wilayah desa kubu adalah seluas 298 ha/m<sup>2</sup>.

### 4. Keadaan Penduduk

#### a. Jumlah Penduduk

Penduduk desa Kubu berjumlah 713 jiwa, terdiri dari 347 jiwa penduduk laki-laki dan 366 jiwa perempuan. Masyarakat desa Kubu sebagian besar bermata sebagai petani, yang mempunyai hasil pertanian berupa padi, cabe, jagong serta buah-buahan seperti jeruk bali dan timmun.

Hasil pertanian yang paling banyak adalah padi, arena cuaca yang mendukung dan petani merasa penghasilan yang mendukung adalah tanaman padi. Sebagian yang lain beternak dan ada juga yang menjadi pegawai negeri, dan lain-lain.

### b. Keadaan Agama

Agama yang dianut oleh masyarakat Desa Kubu Kecamatan Pesangan Siblih Krung adalah Islam. Desa Kubu terdiri dari Meunasah dan serta Pesantren.

### c. Keadaan Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Kubu sudah lebih meningkat, walaupun ada sebagian masyarakat yang kurang mampu.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Kubu dilihat sebagai berikut:

Tabel 2  
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Kubu

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	PNS	33
2	TNI/ POLRI	4
3	Wiraswasta/ Pedagang	12
4	Petani	361
5	Pegawai Swasta	3
6	Buruh Tani	15
7	Perawat Swasta/ Honor	4
8	Lain-lainya	284

## **B. Gambaran Umum Praktik Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Berjalan**

Padi merupakan tanaman pokok nasional dan tanaman utama yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, serta petani mengandalkan padi tersebut untuk menjalani kehidupannya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendapatan dari usaha tani tidak sepenuhnya dapat diandalkan karena kegiatan pertanian terkadang mengalami naik turunnya pendapatan sehingga petani menggunakan alternative lain saat membutuhkan uang dan tidak membiarkan menunggu sampai masa panen.

Jual beli adalah suatu proses dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapatkan persetujuan mengenai harga barang tersebut, kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli, dan penjual memperoleh imbalan dari harga yang telah diserahkan dengan dasar saling melakukan ijab kabul yang sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan.<sup>65</sup>

Jual beli mencakup banyak aspek termasuk perdagangan jual beli padi. Praktek jual beli padi suatu hal yang sudah sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Tetapi lainnya hal praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan, praktik ini baru dilakukan oleh beberapa orang saja seperti Bapak Anwar, Ibu Yusnidar sebagai petani dan Bapak Ansari selaku toke padi.

Pada pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan merupakan sistem jual beli yang baru ada di desa kubu Kecamatan Pesangan Siblah Krung. Jual beli mencakup banyak aspek termasuk perdagangan jual beli padi. Dalam praktik jual beli ini seseorang melakukan perjanjian dengan akad jual beli yang dilakukan dengan secara lisan dan sukarela.

---

<sup>65</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*...3304.

Dilaksanakannya praktik jual beli dengan sistem harga berjalan disebabkan oleh petani agar tidak rugi karena ketika musim panen tiba harga padi menurun, dan petani tidak ingin menjual dikarenakan takut rugi. Maka dari itu toke padi menawarkan kepada petani dengan sistem harga berjalan. Dalam menentukan harganya pihak petani mengatakan bahwa waktu pembayaran dan harga terserah petani yaitu pada saat harga pasaran padi tertinggi. Hasil wawancara dengan ibu Yusnidar selaku petani mengatakan bahwa “Pada bulan Februari petani menjual padi kepada toke padi, pada saat itu harga padi sedang murah yaitu Rp 4.500/Kg. Namun karena pada saat itu harga padi sedang murah dan petani tidak mau rugi dan mengatakan kepada toke padi untuk menggunakan harga sistem berjalan. Tetapi ketika bulan mei harga pasaran padi berada di puncaknya yaitu Rp 5.000/Kg maka pada saat itu petani meminta uang penjualan padinya ke toke padi. Karena petani mengira bahwa harga padi pada bulan mei adalah harga tertinggi pasaran, jadi petani meminta uang pembayarannya kepada toke padi saat itu. Batas pembayaran padi tersebut yaitu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.”<sup>66</sup>

Pada praktiknya jual beli padi dengan sistem harga berjalan ini memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut dalam perjanjiannya yakni sebagai berikut:

1. Perjanjian yang dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak (toke padi dan petani)
2. Akad yang digunakan dalam praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan secara lisan dan sukarela.
3. Harga dan waktu pembayaran terserah kepada petani yaitu pada saat harga pasaran padi tertinggi.

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Ibu Yusnidar sebagai petani *Komunikasi Personal melalui tatap muka*, Minggu 8 Mei 2022.

Dalam pernyataan toke padi yaitu “Perjanjian jual beli padi dengan sistem harga berjalan dilakukan atas dasar kesepakatan keduanya tanpa adanya pihak ketiga yang menjadi saksi dalam perjanjian tersebut. Dalam melakukan transaksinya menggunakan akad jual beli yang dilakukan dengan secara lisan dan sukarela serta dilandaskan asas kekeluargaan dan kepercayaan kedua belah pihak, sehingga tidak ada turut campur pihak desa beserta jajarannya dalam perjanjian tersebut.”<sup>67</sup>

### **C. Penetapan harga jual beli padi di Kecamatan Pesangan Siblah Krung**

Jual beli mencakup banyak aspek termasuk perdagangan jual beli padi. Praktek jual beli padi suatu hal yang sudah sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Demikian pula yang terjadi pada warga Desa Kubu Kecamatan Pesangan Siblah Krung yang jual beli padi dengan sistem harga berjalan.

Dikalangan masyarakat Desa Kubu Kecamatan Pesangan Siblah Krung pada umumnya mata pencaharian mereka adalah bertani. Dalam bercocok tanam, petani Desa Kubu menanam berbagai macam tanaman seperti padi, cabe, jagung, timun, jeruk bali. Tetapi mayoritasnya lebih banyak menanam padi di sawahnya.

Jual beli padi yang dilakukan para petani selaku penjual, sering kali toke padi lebih dahulu menemui penjual padi untuk mengambil hasil panenya agar dijual saja kepada toke padi, namun ada pula petani yang langsung datang kepada toke padi untuk menjual padinya.

“Ketika melakukan transaksi awal pihak petani dan toke padi mereka belum menentukan harganya ketika bertatap muka melainkan petani menunggu harga pasaran padi tertingginya. Dalam melaksanakan

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Ansari sebagai toke padi *Komunikasi Personal melalui tatap muka*, Minggu 8 Mei 2022.



praktiknya mereka menggunakan asas sukarela dan kekeluargaan agar saling percaya satu sama lain.”<sup>68</sup>

Dalam proses transaksi berlangsung, pihak petani belum menentukan harganya kepada toke padi karena beranggapan bahwa petani bisa mendapat keuntungan lebih banyak ketika sudah mencapai musim panen. Ketika belum mencapai musim panen maka pihak petani menanggukhan penerimaan pembayaran oleh toke padi karena belum mendapat keuntungan serta padi tersebut dianggap terlalu murah menjual ketika belum musim panennya. Namun, ketika sudah mencapai musim panen barulah mereka melakukan pembayaran jual beli padi dan petani menentukan harganya dan pihak toke padi menyetujuinya harganya atas kesepakatan bersama.

Dari kutipan di atas bahwa cara transaksi jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Desa Kubu Kecamatan Pesangan Siblah Krung didasarkan asas kekeluargaan dan saling percaya satu sama lain dan dalam menentukan harganya mereka telah setuju bahwa harga padi dijual ketika sudah mencapai harga tertingginya. Hal ini merupakan praktik jual beli padi yang baru digunakan oleh masyarakat Desa Kubu.

Setelah terjadi transaksinya, harga ditentukan, dalam jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Desa Kubu Kecamatan Pesangan Siblah Krung dalam penetapan harga tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Mereka bersama-sama berperan sampai terlaksananya transaksi tersebut. Penetapan harga tersebut dilaksanakan karena menggunakan sistem harga berjalan. Dalam penerapan sistem harga berjalan pihak petani dan toke padi sama-sama menunggu harga padi dijual ketika memasuki harga psaran tertinggi padi.

Pembayaran jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Desa Kubu Kecamatan Pesangan Siblah Krung dilakukan dengan sesuai kesepakatan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Ansari sebagai toke padi *Komunikasi Personal melalui tatap muka*, Minggu 8 Mei 2022.

yang telah disepakati bersama dalam ijab dan qabulnya. Dalam pembayarannya, kedua belah pihak menerima berapapun harga pada saat itu.

#### **D. Analisis Perpektif Fiqh Muamalah dalam Jual Beli Padi dengan Sistem Harga Berjalan oleh Masyarakat Kecamatan Pesangan Siblah Krung**

Di dunia yang serba modern ini setiap manusia masih saja saling bergantung satu sama lain, sebagaimana kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai hal, baik dalam urusan sendiri maupun kemaslahatan umum. Dengan begini kehidupan manusia menjadi teratur dan menjadi lebih baik. Dan salah satu kegiatan manusia yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari manusia adalah kegiatan bermuamalah. Karena dengan teraturnya kehidupan muamalah suatu manusia maka terjaminlah kesejahteraan dunianya.

Jual beli padi dengan sistem harga berjalan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kubu Kecamatan Pesangan Siblah Krung merupakan suatu jual beli yang baru dilakukan oleh petani dan toke padi. Dalam melaksanakan praktiknya jual belinya mereka terdiri dari kedua belah pihak yaitu petani (penjual padi) dan toke padi. Petani adalah seorang yang sah mempunyai padi atau hasil panen yang dijadikan sebagai objek jual beli tersebut sedangkan toke padi adalah seorang yang pedagang padi yang membeli padi dalam skala besar maupun kecil dari petani atau penjual yang selanjutnya dijual kembali ataupun diolah.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Anwar sebagai petani *Komunikasi Personal melalui tatap muka*, Sabtu 7 Mei 2022.

Dasar hukum jual beli padi dengan sistem harga berjalan sama dengan praktik jual beli pada umumnya yang biasanya diperbolehkan dalam Islam.

Dasar hukumnya yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء ٢٩)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)<sup>70</sup>

Dari surat tersebut didapatkan kesimpulan bahwa dalam melaksanakan transaksi jual beli baik dalam bentuk tradisional maupun modern diperbolehkan selama didasarkan suka sama suka dan dilarangnya melakukan transaksi dengan cara yang bathil.

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat rukun dan syarat yang dipenuhi agar transaksi menjadi sah yaitu adanya pihak yang melaksanakan transaksi, objek yang diperjual belikan serta adanya ijab dan qabul.<sup>71</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa rukun jual beli padi yaitu:

1. *Al-‘Aqidani* yaitu dua pihak yang melaksanakan transaksi seperti petani dan toke padi.
2. *Mauqud ‘alaih* merupakan objek yang ditransaksikan. Dan objek yang ditransaksikan yaitu padi.
3. *Sighat*, Ijab dan qabul merupakan orang yang melakukan transaksi seperti toke padi mengatakan ingin membeli padi kepada petani lalu terjadilah transaksi jual beli padi tersebut.

<sup>70</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Cordoba Special For Muslimah* (Bandung: PT Cordoba International Indonesia 2018), hlm, 46.

<sup>71</sup> Al-Jaziri, Abdulrahman. *Kitabul Fiqh A’ala Al-Mazhib Al-Arba’a...*, hlm. 16.

Dalam transaksi jual beli terdapat syarat sah jual belinya. Dan syarat sahnya yaitu:

1. Syarat Sighat lafadz ijab qabul, yaitu pihak petani maupun toke padi merupakan seorang telah baligh, berakal serta dilakukan dalam satu majlis
2. Syarat barang yang diperjualbelikan, yaitu padi tersebut dapat Dapat dimanfaatkan, Milik orang yang melakukan akad/milik sendiri, Mampu menyerahkan, Diketahui barangnya dengan jelas dan Barang yang diakadkan ada di tangan.<sup>72</sup>
3. Syarat-syarat nilai tukar, yaitu harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (Muqayyadah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.<sup>73</sup>

Menurut para fuqaha metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha atau pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha atau pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak diatas normal). Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual).<sup>74</sup>

Dalam praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan dilaksanakan dengan cara bertatap muka diantara petani dan toke padi tanpa adanya pihak ketiga atau perantara. Dalam penetapan harga tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Mereka bersama-sama berperan sampai terlaksananya transaksi tersebut. Penetapan harga tersebut dilaksanakan karena menggunakan

<sup>72</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 52.

<sup>73</sup>Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Uqud al-Musammah...*, hlm. 4.

<sup>74</sup>Abu yusuf, *Kitab Al-Kharaj Beirut: Dar al-Ma'rifah...*, hlm. 154.

sistem harga berjalan. Dalam penerapan sistem harga berjalan pihak petani dan toke padi sama-sama menunggu harga padi dijual ketika memasuki harga pasaran tertinggi padi.

Tentunya dengan bertransaksi jual beli, harus memiliki syarat dan rukun jual beli agar transaksi menjadi sah. Tetapi dalam praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan ada beberapa syarat sah transaksi yang membuat transaksi menjadi sah secara syar'i. Maksudnya syarat ini harus terhindar dari beberapa kecacatan seperti ketidakjelasan (gharar) harganya karena dalam bertransaksi hendaknya harga yang disebutkan jelas bagi kedua belah pihak saat melakukan atau sebelum transaksi. Dengan demikian, tidak sah menjual dengan harga yang di tentukan, kecuali kedua belah pihak mengetahui harga yang dimaksud. Juga tidak boleh menjual dengan harga yang sudah tidak berlaku, begitu pula dengan harga yang berlaku di masa yang akan mendatang.<sup>75</sup> Serta adanya unsur berspekulasi mengenai mengenai sifat barang dan ketidakjelasan harga dapat membatalkan transaksi, jika barang dan nilai harga atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah, karena mengandung unsur penipuan.

Dan dalam praktik jual beli dengan sistem harga berjalan salah satunya pihak merasa kesulitan dalam mendapatkan suatu barang. Dalam Islam penimbunan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya harga. Penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syari'at Islam.

Hasil analisa yang didapatkan oleh penulis bahwa jual beli padi dengan sistem harga berjalan tidaklah sah karena ada syarat sah transaksi yang tidak terpenuhinya seperti syarat ini harus terhindar dari beberapa kecacatan seperti ketidakjelasan (gharar) harganya serta adanya unsur berspekulasi mengenai mengenai sifat barang dan ketidakjelasan harga. Dan juga praktik

---

<sup>75</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...* hlm. 57.

tersebut mengandung penimbunan barang yang membyat pihak lain kesulitan mendapatkan barang.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Pada pelaksanaan praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan merupakan sistem jual beli yang baru ada di Kecamatan Pesangan Siblah Krung. Dalam praktik jual beli ini seseorang melakukan perjanjian dengan akad jual beli yang dilakukan dengan secara lisan dan sukarela. Dilaksanakannya praktik jual beli dengan sistem harga berjalan disebabkan oleh petani agar tidak rugi karena ketika musim panen tiba harga padi menurun, dan petani tidak ingin menjual dikarenakan takut rugi. Maka dari itu toke padi menawarkan kepada petani dengan sistem harga berjalan. Dalam menentukan harganya pihak petani mengatakan bahwa waktu pembayaran dan harga terserah petani yaitu pada saat harga pasaran padi tertinggi.
2. Penetapan harga yang dilakukan oleh petani dan toke padi yaitu ketika transaksi berlangsung, pihak petani belum menentukan harganya kepada toke padi karena beranggapan bahwa petani bisa mendapat keuntungan lebih banyak ketika sudah mencapai musim panen. Ketika belum mencapai musim panen maka pihak petani menanggukhan penerimaan pembayaran oleh toke padi karena belum mendapat keuntungan serta padi tersebut dianggap terlalu murah menjual ketika belum musim panennya. Namun, ketika sudah mencapai musim panen barulah mereka melakukan pembayaran jual beli padi dan petani menentukan harganya dan pihak toke padi menyetujuinya harganya atas kesepakatan bersama.

3. Dalam praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan merupakan jual beli yang tidak sah dikarenakan ada syarat sah transaksi yang tidak terpenuhinya seperti syarat ini harus terhindar dari beberapa kecacatan seperti ketidakjelasan (gharar) harganya serta adanya unsur berspekulasi mengenai mengenai sifat barang dan ketidakjelasan harga. Dan juga praktik tersebut mengandung penimbunan barang

## **B. Saran**

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa saran :

1. Ketika pihak pembeli dan penjual padi harus selalu berpedoman pada syariat Islam. Tujuannya adalah untuk tidak menyakiti antara penjual dan pembeli serta bisa mempertahankan persaudaraan untuk kepentingan umum.
2. Bagi para pihak yang melakukan akad lebih baik jika masyarakat melakukan transaksi menurut aturan hukum Islam, yaitu membuat perjanjian jual beli menurut teori hukum Islam.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Ghazali Dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Persada Media Grup, 2012.
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Abdul Azhim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyah*, terj. A.Anshari *Thayib*, Jakarta: PT Bina Ilmu, 1997.
- Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj Beirut: Dar al-Ma`rifah*, 1979, hlm. 48.
- Lihat, Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta Gema Insani, 2001.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ali Fikri, *Al- Muamalah al- Maddiyah wa Al Adabiyah*. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada, 2003.
- Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Terj. H.M.Ali. Surabaya: MUTIARA ILMU, 2012.
- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet III, Jakarta: Kencana, 2010.
- Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitabul Fiqh A`ala Al-Mazhib Al-Arba`a*, Jilid 2, Berut : Darul Fikri, 2008.
- Asy-Syarbaini al-Khatib, *Muqnhni al-Muhtaj*, Jilid II, Dar al-Fikr, Beirut, 1982.
- Basu Swastha, *Azaz-azaz Marketing*, Yogyakarta : Liberty, 1983.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Dan Terjemahnya* Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Cordoba Special For Muslimah*, Bandung: PT Cordoba International Indonesia, 2018.
- Departemen agama RI, *AL-Qur`an for muslimah*, Bandung: PT cordoba Internasional Indonesia, 2018.
- Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2005.
- Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Ekonisia UII, 2004.
- Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002.
- H. Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, Logos Publishing House, Jakarta, 1996.

- Ibnu Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar*, Jilid IV, Al-Amiriyah, Mesir, t.thh.
- Imam Ahmad bin Husain, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib*, Surabaya: al-Hidayah.
- James A. Black Dan Dean J. Champion, *Metode Dan Masalah Penelitian Sosial*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2009.
- Kitab Shahih Muslim, jilid 5.
- Mardani, D. *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media. 2015.
- Mufidah Putri Syandi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Gabah Basah Di Desa Dlanggu Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Sripsi*, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*.
- M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhhah dan Syafi'ah AM., *Kamus Istilah Fiqih*, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam*, edisi 1, cet. 1, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perspektif Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. IV, No.1, 2007.
- Muhammad Muklis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Jual Beli Benih Padi Siap Tanam Dengan Cara Kepala (Studi Kasus Di Desa Krawangsari Kecamatan Natar)*, Skripsi. Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Muhammad Syarif Chaudhry, *Fundamental Of Islamic Economic Sistem*, Terjemahan. Suherman Rasyidi, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, Jakarta: Kencana Perdana Grout, 2012.
- Muhammad Teguh, *Metode Penelitian ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-'aqd, Dar al-Fikr al-Arabi*, 1976.
- Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *Al-'Uqud al-Musammah*, Mathabi Fata al-Arab, Damaskus, 1965.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras,)
- Rahmat Syafe'i *Fiqh Muamala*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sadisdatul Mufarohati, *Praktik Jual Beli Padi Secara Tebasan Perpektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Secang Kabupaten Magelang)*, Skripsi. Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Sayyid Dabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung; Al- Maarif, 1988.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jakarta: Darul Fath, 2008.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

- Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sofyan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syekh Abu Yahya Zakaria al Anshory, *Fathul Wahab bi Syarhi Manhaji al Thullab*, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, t.th.
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005.
- Zulqaria Lahiry, *Verifikasi Jual Beli Barang Rongsokan Ditinjau Terhadap Legalitas Ma'q D'Alaih*, Banda Aceh: UIN-Ar-Raniry, 2017.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : RAHMAT FUADI
2. Tempat/ TanggalLahir : KUBU 16-07-1999
3. JenisKelamin : LAKI-LAKI
4. Agama : ISLAM
5. Status : BELUM KAWIN
6. Kebangsaan/suku : WNI
7. Alamat : KUBU, DUSUN TGK IMUM CUT  
HAJI
  
8. Orang Tua/Wali
  - a. Ayah : YUSRI
  - b. Ibu : MARYATI S.Pd 3
  - c. Alamat : KUBU
  
9. Pendidikan
  - a. SD : MIN BAYU GAMPONG RAYA
  - b. SMP : PESANTREN MISBAHUL ULUM
  - c. SMA : PESANTREN MISBAHUL ULUM
  - d. S-1 : UIN AR-RANIRY

Demikianlah daftar riwayat hidup yang telah saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 27 Juni 2022

**Rahmat Fuadi**  
NIM. 170102024

## Lampiran 1. Sk Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syaikh AbdurRauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 770/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2021

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Menetapkan** :
- Per pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Bismi, S.Ag., M.Si  
 b. N. Slem, S.Ag., MH  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Rahmat Fuad  
**NIM** : 170102024  
**Prodi** : HES  
**Judul** : Analisis Penetapan Harga Jual Beli Padi Terhadap Sistem Harga Urip Menurut Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Kubu Kecamatan Pesangan Siblah Krueng)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Penilaian akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekurangan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 11 Februari 2021

  
 Muhammad Siddiq

## Lampiran 2 Pernyataan Kesiediaan Diwawancarai

SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN DIWAWANCARAI


Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : YUSNIDAR  
Tempat/Tanggal Lahir : KUBU, 10-01-1969  
Alamat : KUBU  
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai  
(interviewee)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul;  
**“ANALISIS PENETAPAN HARGA JUAL BELI PADI DENGAN SISTEM  
HARGA BERJALAN MENURUT PERPEKTIF FIQH MUAMALAH”**  
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan  
keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat  
dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 8 Mei 2022

Pembuat Pernyataan



Yusnidar  
Petani



## Lampiran 3. Protokol Wawancara

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Analisis Penetapan Harga Jual Beli Padi Dengan Sistem Harga Berjalan Menurut Perpektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Pesangan Siblah Krung)

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Minggu, 8 Mei 2022

Orang Yang Diwawancara: Petani dan Toke padi di Kecamatan vPesangan Siblah Krung

## Daftar Pertanyaan Wawancara

No	Pertanyaan
1	Apakah harga penjualan yang ditetapkan oleh petani dapat diterima oleh toke padi?
2	Apa tindakan yang toke padi lakukan dengan kebijakan yang dilakukan oleh petani dalam penetapan harga penjualan padi?
3	Apa harapan para toke padi kepada pemerintah desa terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh petani?
4	Berapa lama waktu yang dibutuhkan pihak petani dalam melakukan penetapan harga?
5	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terhadap kebijakan petani dalam menetapkan harga penjualan padi?
6	Berapa orang yang telah melakukan praktik jual beli padi dengan sistem harga berjalan di Kecamatan Pesangan Siblah Krung?

#### Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Ansar sebagai Toke Padi (pembeli padi)



Wawancara dengan Ibu Yusnidar sebagai Petani (penjual padi)





Wawancara dengan Bapak Anwar sebagai Petani (penjual padi)



Lokasi penelitian di Kecamatan Pesangan Siblah Krung